

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pertimbangan dalam Putusan Hakim**

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>1</sup> Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.<sup>2</sup>

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.<sup>3</sup> Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 125.

<sup>3</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutananya didalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>4</sup>

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.<sup>5</sup> Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.<sup>59</sup> barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>6</sup>

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh

---

<sup>5</sup> Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

<sup>6</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182.

karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.<sup>7</sup>

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>8</sup>

### **3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan**

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

#### **a. Hal-hal yang Memberatkan**

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:<sup>9</sup>

##### **1) Jabatan**

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 137.

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

## 2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive Khusus* artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

## 3) Penggabungan (*Concursus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau *samenloop* atau kebalikan dari *deelneming* (turut serta). gabungan (*samenloop*) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3)).
- 2) Membantu atau *medeplichgheid* (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- 3) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:<sup>10</sup>

- 1) Sikap *correct* dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Pada 5 (lima) putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya.
- 3) Mengakui perbuatannya.
- 4) Usia Muda.
- 5) Bersikap sopan di pengadilan.

---

<sup>10</sup> J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 302.

## **B. Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak**

Komunitas ikan di laut merupakan *res nullius* (tidak mempunyai pemilik) dan sekaligus tidak memiliki tanda kenegaraan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, menyebutkan:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ikan-ikan yang berada dalam perairan Negara Indonesia dengansendirinya berada dalam penguasaan negara, ya dimana pengelolaannya harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh negara, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Oleh karena itu sangat jelas bahwa negara mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perairan khususnya di bidang perikanan.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa segala bentuk proses pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat digolongkan kedalam kegiatan perikanan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, “Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan”. Berdasarkan ketentu tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwa negara dalam hal ini pemerintah mengawasi segala bentuk eksplorasi/eksploitasi yang ada di perairan. Dengan demikian melakukan penangkapan ikan yang bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”. Berdasarkan ketentuan tersebut kita dapat mengetahui bahwa bukan hanya ikan yang sehari-hari dapat kita lihat di pasaran saja yang termasuk dalam kategori ikan, akan tetapi meliputi semua jenis biota perairan dimasukkan didalamnya, Dengan sendirinya berarti pemanfaatan dan pengelolaan bagi keseluruhan biota laut tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah mendapat gambaran tentang ikan, selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian penangkapan ikan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya membedakan antara kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan pembudidayaan ikan. Dimana pada penangkapan ikan bukan hanya sekedar kegiatan untuk memperoleh ikan melainkan meliputi seluruh rangkaian tindakan dalam usaha memperoleh ikan tersebut sampai dengan tindak lanjut penanganannya itu telah diatur oleh pemerintah.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- 1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, merupakan ketentuan khusus dimana yang secara tegas melarang mengangkut, membawa dan/atau menggunakan bahan peledak sebagai alat ataupun alat bantu penangkapan ikan.

### **C. Peraturan-peraturan yang Berkaitan dengan Perikanan**

Sebagai pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Perikanan agar pelestarian Sumber Daya Alam dan ekosistem perikanan dapat dipertahankan kelestariannya, maka pemerintah menetapkan peraturan-peraturan dibidang perikanan yang selanjutnya menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan potensi perikanan

di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan itu dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ini mencakup aspek yang cukup luas, bukan hanya segala sektor kehidupan di darat dan di air, tetapi juga meliputi kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Ketentuan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dibidang perikanan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Ratifikasi Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai hukum laut, yang salah satunya adalah konvensi mengenai pengambilan ikan serta hasil laut dan pembinaan sumber-sumber hAyati laut bebas
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. Peraturan Pemerintah yang berkaitan erat dengan masalah perikanan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1990